



PERATURAN DESA BANJARHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARHARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan Desa serta meningkatkan perekonomian sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, maka dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARHARJO
DAN
KEPALA DESA BANJARHARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARHARJO TENTANG PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Karanganyar;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Banjarharjo dan Perangkat Desa Banjarharjo;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banjarharjo dan, Badan Permusyawaratan Desa Banjarharjo;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa;
10. Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah badan usaha yang bersifat ekonomis yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

BAB II
NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarharjo bernama BUMDes MUKTI MANDIRI.
- (2) Badan Usaha Milik Desa berbentuk Badan Usaha Desa yang merupakan kesatuan unit usaha ekonomi;
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Banjarharjo dan sementara berkantor di Kantor Desa Banjarharjo.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
Pasal 3

- (1) Maksud pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam peyelenggaraan pemerintahan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan warga masyarakat;
- (2) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di Desa;
- (3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian Desa;
- (4) Bumdesa mempunyai lingkup wilayah satu Desa Baturan dan dapat dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna ke beberapa Desa dan/atau melakukan kerjasama antar desa.

TUJUAN
Pasal 4

- a) Meningkatkan perekonomian Desa.
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 6

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer
- c. Pengawas

Pasal 7

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa), dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer meliputi :
 - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap Usaha Ekonomi Desa;
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 11

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Dewan Pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes, dan

- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB V MODAL BUMDES

Pasal 13

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUMDes terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Desa, dan;
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Hibah dari Pihak Swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor dan yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDES

Pasal 15

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan

- b. Simpan Pinjam;
- c. Penyediaan Saprotan;
- d. Perdagangan Umum;

Pasal 16

BUMDes dapat menjalankan bisnis pengelolaan sumber air bersih desa untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditunjukkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) yang meliputi:

- a. Pengelolaan Pamsimas;
- b. Pengelolaan SIPAS;
- c. Sumber Air Bersih Lainnya.

Pasal 17

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 18

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dengan memberikan akses kebutuhan sarana produksi pertanian yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 19

BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pada skala yang lebih luas meliputi :

- a. Perdagangan hasil pertanian;
- b. Prdagangan Produk unggulan Desa;
- c. Perdagangan umum, dan;
- d. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

BAB VII

HASIL USAHA BUMDES

Pasal 20

(1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN BUMDES
Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina Pengelolaan BUMDes.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan Bumdesa;
- (2) Pembinaan teknis Bumdesa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar oleh dinas atau OPD terkait;
- (3) Dewan Pengawas internal yang menyertakan unsur BPD melakukan pengawasan secara periodik atas pengelolaan Bumdesa

BAB X
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 23

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau membebani masyarakat Desa harus mendapatkan persetujuan BPD dan Kepala Desa;
- (3) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

BAB XI
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai kepailitan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes.

Pasal 26

Peraturan Desa ini berlaku secara *Mutatis Mutandis* dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

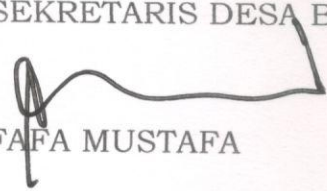
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Banjarharjo
pada tanggal 15 Oktober 2019
KEPALA DESA BANJARHARJO



SUPARDI

Diundangkan di Banjarharjo
Pada tanggal 15 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA BANJARHARJO



FAFA MUSTAFA

BERITA DESA BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2019
NOMOR 4